

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-tuhanan Yang Maha Esa¹. Disamping membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Sudah menjadi kodrat alam, dua orang manusia dengan dua jenis kelamin yang berlainan saling memiliki rasa suka dan perasaan cinta yang tumbuh perlahan, seseorang perempuan dan laki-laki ada daya tarik menarik satu sama lain untuk hidup bersama membina suatu keluarga dalam ikatan perkawinan.²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat

(1) "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah

¹Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²Wirjono Prodijokoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1960), h.7

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”³ . dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam pasal 15 Ayat 1 "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.⁴

Namun, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Terdapat beberapa pasal yang mengalami perubahan seperti Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun”.⁵ dan Pasal 7 ayat (2) berbunyi dalam hal terjadi penyimpangan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

³Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

⁵Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1974 Tentang Perkawinan Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁶

Alasan-Alasan yang sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sedangkan yang dimaksud “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orangtua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Dalam hukum Islam memang tidak ada nash baik dalam Al-Quran maupun dalam Hadis yang menyatakan bahwa

⁶Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

adanya batasan usia pernikahan akan tetapi jika dihadapkan dalam kondisi seperti sekarang ini, batasan usia pernikahan menjadi sebuah keharusan ataupun kewajiban bagi setiap orang yang menikah, hal ini disebabkan karena banyak sekali mudharat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam Islam ditentukan bahwa setiap kemudharatan yang ada sebisa mungkin untuk dihindari, sebagaimana ungkapan kaidah fikih yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya "*Kemudharatan itu harus dihilangkan*"

Salah satu perbuatan keji, sebagaimanaterdapat dalam Al-Qur'an Surah Ali-Imran : 135

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا
لِدُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ

يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾

Artinya:

"Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui"

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila seseorang telah perbuatan keji (faahisyah) atau perbuatan dosa besar yang mana mudharatnya tidak hanya menimpa diri sendiri tetapi juga orang lain, seperti zina, riba dan menganiaya diri sendiri ialah melakukan dosa yang mana mudharatnya hanya menimpa diri sendiri baik yang besar atau kecil.

Dengan ayat tersebut dapat dipahami perbuatan zina yang dilakukan, diajukan untuk bertaubat. Namun, apabila mereka tidak bisa untuk dipisahkan lebih baik segera dilangsungkan pernikahan, tetapi orang tua harus memohon kepada Pengadilan Agama untuk meminta Dispensasi Nikah karena pada dasarnya pernikahan merupakan salah satu hal yang penting dalam perjalanan hidup manusia, pernikahan juga perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah)

dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-nya. Dan Allah maha luas (pemberian-nya), maha mengetahui.

Sementara itu jika dilihat dari *masalah mursalah* yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum terhadap hal yang tidak ada dalil yang memperhitungkannya dan tidak ada juga dalil yang menolaknya, atas dasar kondisi dan kebutuhan masyarakat akan suatu kepastian hukum, maka dengan adanya kemaslahatan ini yang merupakan salah satu prinsip penerapan hukum dalam Islam, sehingga dalam hal ini pemohonan dispensasi kawin bagi anak yang masih dibawah umur merupakan sebuah kemaslahatan yang diperlukan oleh masyarakat.

Maka dari itu dapat dilihat dari penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong Nomor Perkara 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg, dalam duduk perkara dijelaskan bahwa telah berpacaran sejak 2 tahun lalu, bahkan saat ini anak pemohon III dan VI telah melakukan hubungan suami istri sampai hamil dari hasil hubungannya dengan anak pemohon I

dan II, serta tidak ada halangan menikah karena keduanya serta anak-anak para pemohon sudah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 14 huruf b dan pasal 15 huruf d peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan berumah tangga maka dari itu hakim memandang perlu adanya rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, namun para pemohon tidak dapat membuktikan mengenai kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak para pemohon, selain itu para pemohon juga tidak mengajukan bukti mengenai kehamilan anak pemohon III dan pemohon IV.

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 berupa surat keterangan dokter yang di keluarkan oleh perawat, yang berisikan keterangan berupa pernyataan dari perawat pada puskesmas rimbo pengadang berdasarkan catatan pemeriksaan yang memuat tinggi badan, berat badan, tekanan darah dan

nadi. Hakim menilai bukti P.13 dan P.14 tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dikesampingkan.

Dari beberapa pertimbangan Hakim menetapkan bahwa permohonan dispensasi kawin di tolak. Dalam hal ini jika permohonan dispensasi kawin di tolak hakim harus mempertimbangkan kemudharatan yang timbul, diantaranya: Pertama, apabila tidak diizinkan menikah akan menambah dosa sebab keduanya telah melakukan perzinahan. Kedua, apabila tidak diberikan izin akan membuka peluang untuk melakukan pernikahan dibawah tangan dan itu akan menyebabkan tidak adanya kekuatan hukum. Ketiga, apabila tidak diberikan izin dikhawatirkan terjadi penelantaran anak.

Dari data di atas, bahwa hakim menolak dispensasi kawin, padahal dari pengakuan pemohon mereka sudah melakukan hubungan suami bahkan pengakuan sudah hamil. Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merasa perlu dan penting melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Dispensasi Kawin Dalam Penetapan Hakim**

**Pengadilan Agama Lebong Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg
Perspektif *Maslahah Mursalah*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah

1. Bagaimana dispensasi kawin dalam penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg ?
2. Bagaimana dispensasi kawin dalam penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg Perspektif *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dispensasi kawin dalam penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg.
2. Untuk mengetahui dispensasi kawin dalam penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg Perspektif *Masalah Mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran dispensasi kawin dalam penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg dan dispensasi kawin dalam penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg perspektif *masalah mursalah*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahuidispensasi kawin dalam penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg dan dispensasi kawin dalam penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg perspektif *masalah mursalah*

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang di tulis oleh Sinta Oktaria dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru pada tahun 2022 dengan judul “ Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan di

Pengadilan Agama Bengkalis pada tahun 2020”⁷. Permasalahan yang di bahas adalah mengetahui Apa faktor penyebab terjadinya peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bengkalis pada Tahun 2020 dan bagaimana konsekuensi hukum terhadap Peningkatan permohonan dispensasi nikah. Di dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bengkalis pada tahun 2019 hingga 2021 terdapat peningkatan Pada tahun 2020 yang begitu drastis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan Menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan yuridis empiris. Jenis dan Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bengkalis dan data sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah, Dan lainnya. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang

⁷Sinta Oktaria, *“Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan agama Bengkalis”*, (Skripsi, fakultas hukum universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020), h. 77

digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data yang tidak menggunakan populasi dan sampel namun hanya menggunakan data yang berasal dari kantor pengadilan agama Bengkulu, dan Metode penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini. Pertama, faktor penyebab terjadinya Peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama Bengkulu Pada Tahun 2020 yaitu, Faktor Hamil, Faktor Perubahan Undang-Undang Perkawinan, Faktor Orang Tua, dan Faktor Ekonomi. Kedua, Bagaimana Konsekuensi Hukum dalam peningkatan permohonan Jika dilihat dari diterimanya Dispensasi tersebut akibat hukum perkawinan di bawah umur setelah melakukan Perkawinan dibawah umur ada yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan Dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau ia tidak berada dibawah Pengampuan orangtuanya lagi. Sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah bagaimana penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg dan bagaimana dispensasi

kawin dalam penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg perspektif *masalah mursalah*.

2. Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Akhsanul Kholikin dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019 dengan judul “ Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Penerimaan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purworejo)”⁸. Permasalahan yang di bahas Dispensasi Perkawinan adalah perkara voluntair berupa kelonggaran yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama Purworejo kepada calon suami istri yang belum Mencapai batas umur terendah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita Agar dapat melangsungkan perkawinan. Perkawinan di bawah umur memiliki Dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru, seperti perceraian, rawan Terjadi kematian bagi ibu

⁸Muhammad Akhsanul Kholikin, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Penerimaan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purworejo)*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019, h. 92

dan anak, dan akan muncul kemiskinan. Selain itu, di Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Tidak dijelaskan yang dimaksud dengan penyimpangan itu apa sehingga dalam hal Ini hakim harus menafsirkan sendiri isi dari pasal tersebut dalam penetapan Permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Purworejo dalam menetapkan dispensasi perkawin sudah sesuai dengan peraturan Yang sudah ada tetapi dalam hal dispensasi kawin yang memiliki beberapa dampak Negatif yang akan ditimbulkan oleh anak, hakim dalam memberikan putusnya Belum merujuk kepentingan terbaik bagi anak, padahal alangkah baiknya juga Mempertimbangkan dampak negatife dan kepentingan terbaik bagi anak serta Memperketat alasan yang dapat dikabulkan oleh pengadilan. Faktor yang ada dalam Pengajuan dispensasi perkawinan merupakan alasan hukum yang dapat dijadikan Sebagai pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Alasan ini dapat dikategorikan dalam penyimpangan terhadap

pasal 7 ayat (1) Tentang perkawinan dan pertimbangan ini membantu dalam hal penemuan hukum Oleh hakim. Sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah bagaimana penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg dan bagaimana dispensasi kawin dalam penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg Perspektif *Maslahah mursalah*.

3. Skripsi yang di tulis oleh Helmi Ramadhani dari Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022 dengan judul “ Putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cibinon”⁹. Permasalahan yang di bahas bahwa Putusan hakim dalam Memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin karena hubungan luar nikah Oleh Pengadilan Agama, dalam amar putusannya biasanya selalu memuculkan Bahwa dispensasi nikah diberikan

⁹Helmi Ramdhani, *Putusan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cibinon*, (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022), h.65

untuk kemaslahatan dan menghindari Kemudharatan, ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi Perkawinan di bawah tangan yang akan menimbulkan proses-proses hukum yang Akan terjadi berikutnya atau mengakibatkan ketidakpastian secara yuridis formal. Kemudian Kenaikan permohonan dispensasi pernikahan ini salah satunya faktor Untuk mencegah perbuatan perzinaan. Menurut penulis hal ini menjadi sesuatu yang dilematis bagi para aparat Penegak hukum, disatu sisi perubahan aturan batas usia pernikahan wanita dari Usia 16 tahun menjadi 19 tahun dalam untuk menekan pernikahan usia dini, tetapi Di sisi lain jika permohonan tidak dikabulkan khawatir akan banyak mudharat Yang lebih besar yang akan ditimbulkan.

Undang –Undang No 16 Tahun 2019 Atas perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka dapat kita temukan Bahwa argument yang melatarbelakangi yaitu demi memberikan penghormatan Dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia khususnya hak anak,

Undang –Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan Dari 16 tahun menjadi 19 tahun.Sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah bagaimana penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg dan bagaimana dispensasi kawin dalam penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg Perspektif *Maslahah* .

4. Jurnal yang di tulis oleh Afaf Zuhri, Jurnal Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Propolinggo dengan judul " Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)"¹⁰. Menyimpulkan bahwa mengkaji tentang dispensasi nikah yang merupakan Kebijakan atau bantuan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon Mempelai pria dan wanita yang salah satu atau

¹⁰Afaf Zuhri, *Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, jurnal Hukum Keluarga, Vol 01 No.2 (2020), h.25-28

keduanya belum mencapai ketentuan umur Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam penetapannya, seorang hakim Berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, juga Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Hakim mempertimbangkan dari segala aspek kehidupan Sebelum memberikan putusan mengabulkan atau menolak perkara dispensasi, antara lain Aspek kematangan umur dan kedewasaan diri, aspek kesehatan, aspek ekonomi, ada Tidaknya suatu unsur keterpaksaan untuk melangsungkan pernikahan dan aspek-aspek Lainnya yang dinilai penting untuk dipertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan. Sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah bagaimana penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg dan bagaimana dispensasi kawin dalam penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong

Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg Perspektif *Maslahah mursalah*.

5. Skripsi yang di tulis oleh M. Abdullah Hizbullah dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu, Tahun 2018 dengan judul “ Dispensasi Perkawinan Setelah Adanya Undang-undang Perlindungan Anak”¹¹. Pada analisa yang di lakukan pada penelitiannya, dapat di tarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan tetap di laksanakan meskipun terdapat kontraksi dengan pasal 26 (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Perlindungan Anak. Sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah bagaimana penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg dan bagaimana dispensasi kawin dalam penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg Perspektif *Maslahah mursalah*.

¹¹M. Abdullah Hizbullah, *Dispensasi Perkawinan Dalam Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu, 2018),h. 118

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam buku-buku dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan fokus penelitian.

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jadi penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredible dan bermakna sehingga tujuan

penelitian dapat tercapai.¹²Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai Bagaimana Dispensasi Kawin Dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg dan Bagaimana Dispensasi Kawin Dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg Perspektif *Masalah Mursalah*.

2. Sumber Data

Mengingat skripsi ini menggunakan metode *Library Research*, maka data diambil dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah yaitu Penetapan Hakim Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-

¹²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.181

undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

b. Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu berita dari buku, skripsidan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data yakni Metode Dokumen (*Dokumentation*). Metode Dokumen adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mengambil data dari putusan Pengadilan Agama, skripsi, jurnal dan buku yang berkaitan dengan penelitian.¹³

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis.

¹³Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 202

“Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh”.¹⁴

Dengan demikian peneliti akan menggambarkan tentang bagaimana Penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg dan bagaimana dispensasi kawin dalam penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg Perspektif *Maslahah mursalah*.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahsan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013),h. 148

BAB I dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tujuan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Menjelaskan tentang gambaran umum tentang Dispensasi Kawin yang meliputi, Pengertian Dispensasi Kawin, Dasar Hukum, Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Tujuan Dispensasi Kawin, Akibat Dispensasi Kawin, Pertimbangan Dalam Penetapan Hakim, Meliputi Pengertian Pertimbangan Hakim, Dasar Hukum Petimbangan Hakim, dan Penetapan Hakim, Pengertian Penetapan, dan Konsep Kepastian Hukum dalam Penetapan Hakim. *Maslahah Mursalah* yang Meliputi, Pengertian *Maslahah Mursalah*, Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*, Syarat-syarat *Maslahah Mursalah*, Macam-macam *Maslahah Mursalah* dan Kehujjahan *Maslahah Mursalah*.

BAB III, dalam bab ini peneliti akan memaparkan mengenai, Dispensasi Kawin dalam penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg, Duduk Perkara, Amar

Putusan ,Pertimbangan Hakim, Penetapan Hakim, Duduk
Perkara Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*, Amar Putusan
Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*, Pertimbangan Hakim
Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*, Penetapan Hakim
Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*.

BAB IV dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir
dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian
penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

